

## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG KEMBALI SALURKAN BANTUAN UNTUK WARGA TELUK BETUNG SELATAN



Sumber gambar : <https://radarlampung.disway.id/read/706264/pemkot-bandar-lampung-kembali-salurkan-bantuan-untuk-warga-tbs>

Bantuan berupa kasur, selimut, makanan, tenda, jaket dan perlengkapan bayi, dari Kementerian Sosial tersebut diserahkan langsung kepada ribuan masyarakat yang membutuhkan.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Plt. Asisten II Kota Bandar Lampung Eka Afriana bersama para Kepala OPD lainnya di Kantor Kecamatan TBS.

"Hari ini kita Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial, kami salurkan ke dua kecamatan yang terdampak, yakni Telukbetung Selatan dan Panjang," katanya.

Menurutnya, pemberian bantuan tersebut akan diberikan bertahap sesuai dengan data yang dimiliki oleh kecamatan setempat, dan meminta masyarakat yang terkena musibah untuk bersabar menghadapi cobaan.

"Semoga tawakal dan tabah dalam menghadapi cobaan," ujarnya

Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat untuk tidak menunda-nunda melaporkan jika terdapat ijazah maupun perlengkapan sekolah lainnya yang rusak atau hilang.

"Ijazah rusak silahkan lapor ke Dinas Pendidikan, nanti kita juga akan bantu untuk seragam dan alat tulis bagi anak-anak korban banjir," ungkapnya.

Begitu juga dengan data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil juga siap mengganti semua dokumen yang rusak ataupun hilang terbawa banjir.

"Pasca terjadinya banjir banyak kehilangan dokumen KTP dan lainnya. Jadi atas perintah ibu Walikota, silahkan lapor kepada kami, nanti akan kami ganti. Boleh ke kami langsung atau ke pamong dan camat, nanti dibantu semuanya," tandasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarlampung.disway.id/read/706264/pemkot-bandar-lampung-kembali-salurkan-bantuan-untuk-warga-tbs>, 22 Januari 2025
2. [https://lampungnewspaper.disway.id/read/11080/pemkot-bandar-lampung-kembali-salurkan-bantuan-untuk-warga-korban-banjir-di-tbs-dan-panjang#google\\_vignette](https://lampungnewspaper.disway.id/read/11080/pemkot-bandar-lampung-kembali-salurkan-bantuan-untuk-warga-korban-banjir-di-tbs-dan-panjang#google_vignette), 22 Januari 2025

#### **Catatan :**

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana, menyatakan sebagai berikut:
  - a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
  - b. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
  - c. Bantuan sosial diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana dengan tujuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi dan/atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial;
  - d. Bantuan sosial dilaksanakan dalam bentuk:
    - bantuan langsung;
    - penyediaan aksesibilitas; dan/atau
    - penguatan kelembagaan
  - e. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar;
  - f. Penyediaan Aksesibilitas adalah layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi;

- g. Penguatan Kelembagaan adalah layanan yang diberikan kepada institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana di daerah dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, pemberian bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan untuk menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana;
- h. Jenis bantuan langsung yang diberikan kepada korban bencana, berupa:
- sandang, pangan, dan papan;
  - pelayanan kesehatan;
  - penyediaan tempat penampungan sementara;
  - pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
  - bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank;
  - keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
  - penyediaan kebutuhan pokok murah;
  - penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
  - penyediaan pemakaman;
  - santunan bagi korban bencana berupa uang duka bagi ahli waris dan/atau biaya pengobatan rumah sakit; dan/atau
  - bantuan pemulihan ekonomi dasar berupa bantuan usaha ekonomi produktif melalui transfer uang bagi korban
- i. Bantuan sosial korban bencana dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme;
- j. Prosedur bantuan langsung meliputi:
- kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota mengajukan permohonan penambahan bantuan sosial seperti bufferstock logistik dan kebutuhan lain kepada kepala dinas/instansi sosial provinsi sesuai kebutuhan dengan melampirkan laporan kejadian bencana dan data korban bencana;
  - dalam hal bantuan sosial diantaranya bufferstock logistik di gudang kabupaten/kota telah menipis atau habis digunakan, maka kepala dinas/ instansi sosial kabupaten/kota dapat mengajukan tambahan kepada kepala dinas/instansi sosial provinsi dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan berupa Berita Acara Serah Terima barang yang telah disalurkan kepada masyarakat korban bencana;
  - kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi mengajukan permohonan tambahan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai kebutuhan; dan
  - dalam hal bantuan sosial di gudang provinsi telah menipis atau habis digunakan, maka kepala dinas/instansi sosial provinsi dapat mengajukan kepada Menteri c.q.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan.

k. Mekanisme bantuan langsung meliputi:

- penyaluran bantuan langsung berupa sandang, pangan, dan papan, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat penampungan sementara, pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan, uang tunai, keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan, penyediaan kebutuhan pokok murah, penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat, dan/atau penyediaan pemakaman kepada korban bencana dilaksanakan oleh petugas dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan petugas kecamatan dan kelurahan atau desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya; dan
- penyaluran bantuan langsung kepada korban bencana dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat atau lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.